

Analysis Of Village Financial Management

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa

Oleh :

Milania Hasya Putri

Ahmad Riyadh UB, SH., M.Si., Ph. D

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari 2023



LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu tahun setelah akhir tahun anggaran.

Permasalahan yang sering terjadi yakni pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari aspek perencanaan, permasalahan pengelolaan keuangan desa yakni tidak adanya kesesuaian antara penentuan APBDes dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Permasalahan lain disebabkan oleh beragam faktor antara lain kurangnya kemampuan aparat desa dalam hal menyusun laporan pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan desa, karena masih minimnya pelatihan-pelatihan maupun pembekalan bagi SDM aparat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian terkait pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi SISKEUDES, dimana masih banyak perangkat desa khususnya operator aplikasi SISKEUDES yang belum mampu menggunakan atau mengoperasikan aplikasi tersebut.

Pengelolaan keuangan desa akan berlangsung dalam satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemerintah menyediakan dana desa setiap tahun dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). APBN adalah pengeluaran pendapatan pemerintah yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran Negara disahkan dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan warga Negara.

TABEL DATA APBDES

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedi Kecamatan Gedangan Tahun 2019 - 2021

No	Uraian	Jumlah		
		2019	2020	2021
1	Pendapatan Desa	Rp 1.714.392.877,00	Rp 1.935.502.111,93	Rp 2.015.295.921,00
2	Belanja Desa	Rp 1.648.346.167,79	Rp 1.807.632.631,02	Rp 2.098.472.089,59
3	Surplus/Defisit	Rp 66.046.709,21	Rp 127.869.480,91	Rp 83.176.168,59
4	Pembiayaan			
	a. Penerimaan	Rp 33.953.290,79	Rp 72.130.519,09	Rp 283.176.168,59
	a. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 100.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00
	a. Selisih Pembiayaan	Rp 66.046.709,21	Rp 127.869.480,91	Rp 83.176.168,59
5	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00

Sumber : Desa Wedi Kecamatan Gedangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wedi Kecamatan Gedangan dari tahun 2019 – 2021 cenderung mengalami peningkatan seperti data yang tertera di atas.



RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ?

TUJUAN PENELITIAN



1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

JENIS PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

TEKNIK PENGUMPULAN INFORMASI PENELITIAN



Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sasaran informan yakni Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai *key informan*

PEMBAHASAN

1

Perencanaan : Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan pertama yang sangat menentukan kualitas APBDesa Wedi. Perencanaan keuangan desa wedi dilakukan melalui forum musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah pembangunan desa yang nantinya akan menghasilkan RKPDesa sebagai rancangan kegiatan desa tiap tahunnya dan rencana APBDesa sebagai rencana penganggaran desa. Perencanaan yang partisipatif atau dapat menampung aspirasi masyarakat Desa Wedi harus benar-benar dijalankan dalam forum-forum perencanaan desa. Sehingga APBDesa Wedi akan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa, bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur saja.

2

Pengorganisasian : Pengorganisasian merupakan upaya pembagian tugas dan wewenang perangkat desa yang akan mengelola keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, perangkat desa yang berwenang untuk mengelola keuangan desa yakni Kaur Keuangan atau Bendahara Desa dan Kasi Pelaksana Kegiatan. Disamping itu, pengelolaan keuangan desa juga mendapat dukungan dari operator desa yang bertugas khusus dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Oleh karena itu, Desa Wedi membutuhkan SDM yang ahli di bidang teknologi dan informasi, sehingga pengelolaan APBDesa dapat terlaksana dengan benar dan tepat. Selain itu, operator desa sangat membantu bendahara desa dalam mensinkronkan rencana APBDesa dan input data-data ke dalam aplikasi SISKEUDES. Pembagian tugas atau pengorganisasian yang tepat tersebut sangat membantu Kepala Desa Wedi untuk menjamin kinerja pengelolaan keuangan desa yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

3

Pelaksanaan : Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran serta penatausahaan keuangan desa. Pengeluaran keuangan desa harus mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen ini menjadi panduan desa agar anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk program/kegiatan desa. Apabila tidak sesuai, maka anggaran tidak dapat dicairkan. Oleh karena itu, bendahara desa dan kasi pelaksana kegiatan serta didukung oleh operator desa harus cermat dalam proses ini. Dari sisi penatausahaan merupakan tahapan untuk menjamin pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wedi terlaksana secara akuntabel dan transparan, karena semua pengeluaran atau belanja desa harus didukung oleh bukti pembayaran dan kemudian dilakukan penatausahaan tiap akhir bulan. Hal ini merupakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa Wedi.

PEMBAHASAN

Pengawasan : Pengawasan merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam konteks pelaporan, Pemerintah Desa Wedi melakukan pelaporan secara berjenjang tiap semester (4 bulanan) kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Gedangan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Dalam konteks pertanggungjawaban, dilakukan secara berjenjang seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Namun, dalam pertanggungjawaban juga dilakukan pertanggungjawaban kepada sesama kelembagaan desa yakni kepada BPD dan kepada masyarakat desa melalui baliho laporan APBDesa Wedi yang diletakkan di depan Kantor Desa Wedi. Hal ini agar menunjukkan sisi transparansi Pemerintah Desa Wedi kepada BPD dan masyarakat. Aspek pelaporan dan pertanggungjawaban juga disampaikan melalui aplikasi SISKEUDES. Ini semakin mempermudah intansi di atas Pemerintah Desa Wedi mulai dari Kecamatan Gedangan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat untuk mengawasi kinerja keuangan Desa Wedi, karena dapat memanfaatkan aplikasi SISKEUDES.

4

Pengelolaan Keuangan Desa Wedi dalam praktiknya menghadapi beberapa faktor penghambat yang meliputi :

1. Tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam APBDesa dikarenakan kondisi masyarakat yang majemuk dan banyaknya aspirasi yang muncul dari masyarakat, sehingga sulit bagi pemerintah desa untuk menerima semua aspirasi tersebut. Hal ini tentunya dapat memberikan kekecewaan dan kecemburuan sosial masyarakat Desa Wedi. Kondisi ini dapat pula berpotensi konflik horizontal masyarakat Desa Wedi.
2. Tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat dapat terjadi karena ada 2 kementerian yang mengurus desa yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT. Kedua intansi tersebut memiliki regulasi yang berpotensi membingungkan pemerintah dan masyarakat desa, sehingga perlu fasilitasi dari DPMD Kabupaten Sidoarjo.
3. Berkurangnya otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena banyak program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang meminta dukungan penganggaran desa. Padahal desa memiliki kewenangan dan otonomi untuk menentukan program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam pengelolaan keuangan Desa Wedi. Perencanaan tersebut harus mengacu pada RKPDesa untuk selanjutnya disusun APBDesa melalui forum musyawarah desa yang melibatkan stakeholder desa lainnya.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan tahapan kedua dalam pengelolaan keuangan desa. Pengorganisasian merupakan upaya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam konteks ini, Kepala Desa Wedi telah memberikan wewenang dan tanggungjawab tersebut kepada kaur keuangan selaku bendahara dan kasi pelaksanaan kegiatan, serta operator untuk mengelola aplikasi SISKEUDES.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan ketiga dalam pengelolaan keuangan desa dengan tahapan meliputi kegiatan pelaksanaan itu sendiri dan penatausahaan. Pelaksanaan meliputi penerimaan dan pengeluaran desa berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan juga harus melalui aplikasi SISKEUDES. Sementara tahapan penatausahaan merupakan upaya tertib administrasi dan dilakukan di akhir bulan melalui kas desa dengan menyertai kwitansi penerimaan dan pengeluaran sebagai dokumen pendukung.

KESIMPULAN

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan tahapan keempat dalam proses pengelolaan yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban agar pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel. Hal ini karena keduanya disampaikan secara berjenjang kepada Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT baik tertulis maupun melalui aplikasi SISKEUDES. Kegiatan ini juga bagian untuk pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi tingkatan di atas desa tersebut agar kinerja APBDesa dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yakni meliputi tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam APBDesa, tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat, dan berkurangnya otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa.

SARAN

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo perlu menguatkan pengawasan dalam forum-forum seperti musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, agar dapat mengoptimal masuknya aspirasi masyarakat desa ke dalam RKPDesa dan APBDesa Wedi. Hal tersebut tentunya dengan melibatkan segenap kelembagaan desa, baik dari perwakilan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti PKK, Posyandu, Karangtaruna, serta unsur stakeholder desa lainnya. Di samping itu, agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik, maka baik Pemerintah Desa Wedi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo harus terus melakukan peningkatan kapasitas kepada aparatur desa, terutama yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pemerintah Desa Wedi perlu menyampaikan saran dan masukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT selaku instansi yang memiliki wewenang dalam pembinaan pemerintahan dan pembangunan desa. Di samping itu, pemerintah desa perlu menyesuaikan ketentuan dalam aturan prioritas penggunaan dana desa tersebut melalui kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa, sehingga menguatkan otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.

